



PENETAPAN

Nomor 537/Pdt.P/2024/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Kekuasaan orangtua terhadap anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 65 tahun agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di kabupaten Tulungagung, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOHAMMAD SAIFUDIN, S.H.,M.H.dan YONAS TIARA, SH advokat/penasehat hukum yang beralamat di Dusun Kalituri RT. 03 RW. 01 Desa Waung Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung dengan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email saifudinibnu20@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 09 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2250/kuasa/II/2024 Tanggal 26 November 2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung pada tanggal 26 November 2024 dengan register perkara Nomor 537/Pdt.P/2024/PA.TA telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No. 537/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon yang bernama (Pemohon) menikah dengan Suami Pemohon alm di KUA Kabupaten Tulungagung, pada 09- 1979 dengan nomor register nikah.
2. Bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal pada tanggal 03 Juli 2018 dengan dasar kutipan Akta Kematian.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Suami Pemohon mempunyai Harta Bersama / Gono Gini berupa sebidang tanah pemukiman atas nama hak milik PEMOHON dengan sertifikat nomor, Surat Ukur Nomor tanggal 07-2014, dengan luas 283 M2.Terletak di Kabupaten Tulungagung NOP : atas nama PEMOHON.
4. Bahwa dari pernikahan Suami Pemohon alm dengan Pemohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - Anak Pemohon dan suami Pemohon Alm,
 - Anak Pemohon dan suami Pemohon Alm,
5. Bahwa anak Pertama dari Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON telah menikah dengan seorang wanita bernama Menantu Pemohon di KUA Kabupaten Tulungagung, pada 01- 2013 dengan nomor register nikah.
6. Bahwa anak Pertama dari Pemohon yang bernama Anak Pemohon dan suami Pemohon Alm, telah meninggal dunia karena sakit , berdasarkan Kutipan Akta Kematian.
7. Bahwa anak Pertama dari Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON Alm. semasa hidupnya telah menikah dengan seorang wanita bernama Menantu Pemohon di KUA Kabupaten Tulungagung, pada 01- 2013 dengan nomor register nikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak :
 - A. Cucu Pemohon, Perempuan, Tulungagung, Agustus 2016 (Umur 8 tahun)
 - B. Cucu Pemohon, Laki-laki, Tulungagung, April 2019 (Umur 5 tahun)
8. Bahwa Menantu Pemohon yang merupakan istri daripada ANAK PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON Alm. sekaligus ibu dari 2 (dua) orang

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No. 537/Pdt.P/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama Cucu Pemohon Alm (umur 8 tahun) dan Cucu Pemohon Alm (umur 5 tahun) dahulu pada tahun 2020 pamit untuk bekerja diluar negeri dan sampai sekarang sudah 4 (empat) tahun lebih tidak bisa dihubungi.

9. Bahwa setelah kematian ANAK PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON Alm., ke 2 (dua) orang anak ANAK PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON Alm. tersebut ikut, diasuh dan tinggal bersama dirumah Pemohon / nenek

10. Bahwa 2 (dua) orang anak dari ANAK PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON Alm. yang bernama Cucu Pemohon dan Cucu Pemohon belum dewasa.

11. Bahwa oleh karena anak tersebut diatas masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon (yang merupakan nenek), memandang perlu mengajukan Permohonan Hak Penguasaan Anak tersebut diatas dimana ibu kandungnya anak tersebut diatas yang bernama Menantu Pemohon telah pergi meninggalkan tempat dan tidak dapat dihubungi dan sudah tidak diketahui keberadaannya selama 4 tahun lebih sejak tahun 2020 sampai sekarang .

12. Bahwa oleh karena ANAK PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON Alm. meninggal lebih dulu dari anak-anaknya, maka sebagai ahli waris pengganti adalah kedua anak tersebut diatas.

13. Bahwa ANAK PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON Alm. mempunyai peninggalan harta warisan sebidang tanah pemukiman atas nama hak milik PEMOHON dengan sertifikat nomor, Surat Ukur Nomor 07-2014, dengan luas 283 M2.Terletak di Kabupaten Tulungagung NOP : atas nama PEMOHON.

14. Bahwa berdasarkan surat keterangan warisan dari Desa Kabupaten Tulungagung , nomor reg : tanggal Oktober 2024 menerangkan Alm SUAMI PEMOHON telah menikah dengan menantu Pemohon dal telah melahirkan 2 oarang anak yaitu ANAK PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON dan ANAK PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON (umur 42 tahun). Bahwa anak nomor 1 yang bernama ANAK PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia di Tulungagung pada tanggal

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No. 537/Pdt.P/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 September 2021 karena sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian dan mempunyai anak 2 (dua) orang yaitu CUCU PEMOHON (umur 8 tahun) dan CUCU PEMOHON (umur 5 tahun).

15. Bahwa cucu-cucu Pemohon tersebut diatas sekarang dalam asuhan Pemohon dan membutuhkan biaya hidup serta biaya untuk sekolah bagi cucu-cucu Pemohon tersebut diatas, maka oleh karena itu Pemohon tidak mempunyai biaya dan hendak menjual tanah dari pada Peninggalan ANAK PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON Alm. berdasarkan Surat Pernyataan Perwalian Oktober 2024 dengan No Reg. yang dikeluarkan oleh Kantor Desa mengetahui Kepala Desa dan Camat.

16. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Hak Penguasaan Anak tersebut adalah untuk mengurus, mengalihkan dan/atau memindahtangankan hak-hak atas tanah atau untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan anak-anak daripada ANAK PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON Alm. yang bernama Cucu Pemohon (umur 8 tahun) dan Cucu Pemohon (umur 5 tahun). yang merupakan cucu-cucu daripada Pemohon sebagai wali yang akan mewakili melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan penjualan sebagian dan pengalihan hak atas tanah, sebagai berikut :

- Sebidang Tanah Pemukiman atas nama hak milik PEMOHON dengan Sertifikat (SHM) Nomor, Surat Ukur Nomor 07-2014, dengan luas 283 M2. Terletak di Kabupaten Tulungagung dengan NOP : atas nama PEMOHON.

17. Bahwa oleh karena pengajuan Permohonan Hak Penguasaan Anak tersebut telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah seharusnya Permohonan Hak Penguasaan Anak tersebut dikabulkan.

18. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari permohonan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No. 537/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (Pemohon) merupakan orang tua / ibu kandung yang sah dari ANAK PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON Alm. yang meninggal dunia di Tulungagung pada tanggal 02 September 2021 karena sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian.
3. Menetapkan Pemohon (Pemohon) sebagai wali dari anak yang bernama Cucu Pemohon Alm umur 8 tahun dan Cucu Pemohon Alm umur 5 tahun.
4. Menetapkan untuk mengizinkan Pemohon untuk bisa menjual objek Tanah Pemukiman dengan Sertipikat Hak Milik atas nama PEMOHON Nomor, Surat Ukur Nomor 07-2014, dengan luas 283 M2. Terletak di Kabupaten Tulungagung.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

ATAU :

Apabila Pengadilan Agama Tulungagung berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah memberikan pandangan-pandangan tentang Kekuasaan orangtua terhadap anak menurut peraturan yang berlaku, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan oleh karenanya sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya (sidang tanggal 17 Desember 2024) Pemohon didampingi Kuasa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya secara lisan dan tertulis melalui surat pencabutan perkara tanggal 17 Desember 2024, Kuasa Pemohon memohon untuk mencabut perkaranya dikarenakan ingin merubah surat permohonan yang semula Volunter menjadi perkara contensius dikarenakan Ibu dari kedua anak tersebut tersebut masih hidup;

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No. 537/Pdt.P/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan harus diakhiri dengan penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon tentang Kekuasaan orangtua terhadap anak menurut peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah memohon untuk mencabut perkaranya dikarenakan ingin merubah surat permohonan yang semula Volunter menjadi perkara contensius dikarenakan Ibu dari kedua anak tersebut masih hidup;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon untuk mencabut perkaranya dan pencabutan perkara tersebut juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut perkaranya maka permohonan Pemohon dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tertib administrasi perkara dan akuntabilitas proses biaya perkara yang telah dicabut, maka perlu dituangkan dalam bentuk penetapan;

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No. 537/Pdt.P/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 537/Pdt.P/2024/PA.TA dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- 3.-----Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Hj. Musri S.H., M.H.. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muqoddar, S.H. dan Drs. Moh. Ghofur, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj. Heny Subakti Rahmatul Fajariyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya.

Ketua Majelis,

ttd.

Hj. Musri S.H., M.H.

Hakim Anggota I

ttd.

Hakim Anggota II

ttd.

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No. 537/Pdt.P/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Muqoddar, S.H.

Drs. Moh. Ghofur, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Heny Subakti Rahmatul Fajariyah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No. 537/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)